

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 disusun berdasarkan Surat Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor : P/426/005/VI/2020 Tanggal, 9 Juni 2020 dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Tembarak, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Tembarak, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Tembarak;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Tembarak;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak tahun sebelumnya;

- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Tembarak;
  - 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
  - 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tembarak;
  - 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Tembarak;
  - 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
  - 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;
  - 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Tembarak; dan
  - 12) Informasi lainterkait pelayanan Kecamatan Tembarak.
- b. Analisis gambaran Kecamatan Tembarak;
- Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak adalah:
- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak.
  - 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
  - 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Tembarak untuk kondisi tahun 2019-2023;
  - 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
  - 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Tembarak.
- c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Tembarak;
- Review* hasil evaluasi mencakup:
- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
  - 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
  - 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan

dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Reviewcapaiankinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tembarak dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
  - 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tembarak tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Tembarak;
  - 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Tembarakdan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
  - 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Tembarak sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak;  
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak,dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra (KecamatanTembarak)

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Tembarak;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayananKecamatan Tembarak;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;  
Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Tembarak.  
Tahapan kegiatan telaah yang dilakukan, adalah:
- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
  - b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
  - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;  
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tembarak.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;  
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak.  
Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Tembarak. Namun dalam proses ini Kecamatan Tembarak mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tembarak terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.
- h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;  
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak dalam pembangunan daerah.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak;  
Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan

mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

- j. Telaahan Kebijakan Nasional;  
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
- k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Tembarak;  
Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Tembarak perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.
- l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan  
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Tembarak dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.
- m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

**Dokumen rancangan Renja Kecamatan Tembarak yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.**

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tembarak untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tembarak selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembarak Tahun 2021.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2019**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2019
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak
  - 2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
  - 2.2.2 Data Pokok Kecamatan Tembarak
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tembarak
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN  
TEMBARAK TAHUN 2021**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembarak

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBARAK TAHUN 2019****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2019 terhadap capaian renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Tembarak sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Tembarak 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak  
s.d Tahun 2019

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	2,253,643,150	26	2,317,233,634	13	1,879,592,305	1.707.213.187	13	1.707.213.187	100	83,00	39	1.707.213.187		1.760.085.258	
	Total Program																		
<b>Belanja Langsung</b>																			
A	<b>FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>																		
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan				67,770,000				57,000,000	52,907,500		52.876.500		99.94		52.876.500			
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		0		100			99.40		99.40		99.40				
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0		0		1			0.60		100		1.00				
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		0		100			100		100		100				
a	Koordinasi Pengelolaan Tata	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa,	bulan	12	33,000,000			12	19,500,000	16,178,500	9	16.166.700	75.00	99.93	9	16.166.700			

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
	Pemerintahan	PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk, dan penyelesaian sengketa tanah garapan, terlaksananya pengelolaan dan layanan informasi publik di Kecamatan sebagai PPID pembantuserta pengumpulan data sebagai bahan integrasi data pembangunan daerah statistik sektoral																	
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Persentase pelunasan PBB	%	100	32,770,000			100	33,500,000	32,770,000	6	32.759.800	6.00	99.97	0	32.759.800			
c	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	Terlaksananya fasilitasi pengisian Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu	bulan	12	2,000,000			12	4,000,000	3,959,000	12	3.950.000	100	99.77	12	3.950.000			
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1			60.33				60.33	115.49			
										Predikat	KURANG								
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				111,700,000				67,000,000	55,689,000		55.309.100		99.32		55.309.100			

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	86		100		100			100		100		100				
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	86		100		100			100		100		100				
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, Tersusunan RKP Desa, Tersusunan APB Desa dan perdes lainnya, Profil Desa/Kelurahan,pe mantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan, Fasilitasi keuangan kepada desa , pemberdayaan masy bidang kesehatan melalui kelompok masyarakat, fasilitasi kerja sama antar desa, pemberdayaan lembaga adat dan masy hukum adat, pemberdayaan organisasi pemuda, olahraga, dan kependidikan, terlaksananya pembinaan dan	bulan	12	46,400,000			12	42,000,000	34,260,000	12	33.966.600	100	99.14	12	33.966.600			





No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
		Pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan																	
b	Pemantauan kegiatan Pilpres dan Pileg di tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/ Pilpres dan Pileg di tingkat kecamatan	desa	13				13	5,000,000	4,846,000	13	4,840,000	100	99.88	13	4,840,000			
c	Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkompimcam)	terlaksananya Forum koordinasi pimpinan di kecamatan	bulan	12	13,200,000			12		13,200,000	12	13,200,000	100	100	3	13,200,000			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4											83.33				70.00	105.15			
Predikat																			
<b>B</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>																		
1	Program Perencanaan dan Evaluasi dan kelitbangan Perangkat	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evalasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah		100	5,000,000			100	5,000,000	2,862,000		2,850,016		99.58		2,850,016			
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen : RENSTRA, Perubahan Renstra, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan (4), RFK (12), RKA, DPA, RKPA, DPPA, IKPD (4), Data Pokok	dokumen	167	5,000,000			34	5,000,000	2,862,000	34	2,850,016	100	99.58	34	2,850,016			



No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
		Pembangunan (4)																	
							Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1				100				20.36	57			
										Predikat									
<b>C</b>	<b>FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>																		
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	179,000,000	100		100	157.500.000	150.416.500	100	144,382,609	100	95.99	100	144,382,609			
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet	bulan	60	25,000,000	12		12	15.000.000	22.992.000	12	20,170,533	100	87.73	12	20,170,533			
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	60	5,000,000	12		12	3.000.000	3.000.000	12	2,995,500	100	99.85	12	2,995,500			
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	18,000,000	12		12	8.000.000	8.000.000	12	8,000,000	100	100	12	8,000,000			
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	bulan	60	8,000,000	12		12	5.000.000	5.000.000	12	4,961,260	100	99.23	12	4,961,260			
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	60	6,000,000	12		12	5.000.000	5.000.000	12	4,996,500	100	99.93	12	4,996,500			
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	2,000,000	12		12	1.500.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0			

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19	
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian,tamu, rapat, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Keagamaan, Pemilukada	bulan	60	20,000,000	12		12	15.000.000	14.980.000	12	14,960,500	100	99.87	12	14,960,500				
h	Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur	bulan	60	35,000,000	12		12	50.000.000	34.994.000	12	33,382,816	100	95.40	12	33,382,816				
i	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	60	30,000,000	12		12	30.000.000	30.000.000	12	29,924,500	100	99.75	12	29,924,500				
j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	bulan	60	30,000,000	12		12	25.000.000	25.000.000	12	24,991,000	100	99.96	12	24,991,000				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1											88.89				26.00	69.47				
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%		367,000,000				336.000.000	335.135.000		316,150,740		94.34		316,150,740				
a	Pengadaan Sar-Pras Pendukung gedung kantor	Tersedianya sarpras pendukung																		
b		Perataan dan Pavingisasi Halaman Kantor	bulan	60	265,000,000	12		12	265.000.000	264.585.000	3	246,715,990	25.00	93.25	3	246,715,990				

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19	
c	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor, pengadaan mebeulair, kursi kerja, meja kursi tamu	bulan	60	10,000,000	12		12	10.000.000	10.000.000	3	9,950,000	0	99.50	3	9,950,000				
d	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor, laptop	bulan	60	10,000,000	12		12	10.000.000	9.550.000	3	9,500,000	100	99.45	3	9,500,000				
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	20,000,000	12		12	10.000.000	10.000.000	9	9,996,000	75.00	99.96	9	9,996,000				
f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional mantri pajak	bulan	60	25,000,000	12		12	20.000.000	20.000.000	12	19,106,750	100	95.53	12	19,106,750				
g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	8,000,000	12		12	5.000.000	5.000.000	6	4,895,000	50.00	97.90	6	4,895,000				
h	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	9,000,000	12		12	6.000.000	6.000.000	12	5,990,000	100	99.83	12	5,990,000				
i	pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah dinas	bulan	60	20,000,000	12		12	10.000.000	10.000.000	6	9,997,000	50.00	99.97	6	9,997,000				
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C2</b>											<b>62.50</b>				<b>11.25</b>		<b>73.97</b>			
											<b>Predikat</b>									
<b>Jumlah</b>				<b>784,670,000</b>								<b>621,421,045</b>				<b>621,421,045</b>				
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH</b>											<b>82.63</b>		<b>98.20</b>							

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
											PREDIKAT	Sedang							
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH				89.94	27.59							

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tembarak di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tembarak berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 100% dengan:
  - a. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan Capaian kinerja kegiatan target kinerja 99.40 rata-rata capaian kinerja kegiatan 60.33
  - b. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100 rata-rata capaian kinerja kegiatan 92.00
  - c. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100 rata-rata capaian kinerja kegiatan 92.00
  - d. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100 rata-rata capaian kinerja kegiatan 83.33
  - e. Penyusunan dan pelaporan dokumen Perencanaan Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100 rata-rata capaian kinerja kegiatan 100
  - f. Program pelayanan administrasi perkantoran Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100 rata-rata capaian kinerja kegiatan 88.89
  - g. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Capaian kinerja kegiatan target kinerja 100 rata-rata capaian kinerja kegiatan 62.50
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 100% dengan:
  - a. Program pelayanan administrasi perkantoran Capaian kinerja kegiatan target kinerja Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Realisasi kegiatan 0 dikarenakan tidak berlangganan Koran / surat kabar sehingga anggaran tersebut disilvakan / dikembalikan ke kas Negara.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target

kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tembarak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Sedang* yaitu dengan nilai 89.94%,. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya peningkatan pengelolaan tata pemerintahan;  
Capaian Kinerja : 60.33 % kategori Kurang
2. Meningkatnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;  
Capaian Kinerja : 92 % kategori Kurang
3. Meningkatnya peningkatan kesejahteraan rakyat  
Capaian Kinerja : 92 % kategori Sedang
4. Meningkatnya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.  
Capaian Kinerja : 83.33 % kategori Sedang
5. Meningkatnya perencanaan dan evaluasi dan kelitbangan .  
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
6. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran .  
Capaian Kinerja : 88.89% kategori Baik
7. Meningkatnya sar-Pras aparatur .  
Capaian Kinerja : 62.50% kategori Kurang

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak

### 2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

#### 2.2.2 Data Pokok Kecamatan Tembarak

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Tembarak (Laporan IKPD)  
Kabupaten Temanggung

No	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2019 (%)	STATUS			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>BIDANG : PELAYANAN</b>																				
INDIKATOR KINERJA DAERAH																				
		<b>INDIKATOR TUJUAN</b>																		
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	82	84	85	86	87	89	n.a					n.a					
INDIKATOR KINERJA DAERAH																				
		<b>INDIKATOR SASARAN</b>																		
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	1	0,7	0,5	0,3	0	1					1,00					jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		85,71	85,72	85,73	85,74	85,75	100					1,00					
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%		10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	12,06					2,00					
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	0					0					jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%
<b>BIDANG : TATA PEMERINTAHAN</b>																				
		<b>INDIKATOR PROGRAM</b>																		
	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	%	97,39	100	100	100	100	100	99,4					100			AT		jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	1	0,7	0,5	0,3	0	1					1,00					jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	N.A	100	100	100	100	100	100					100			TT		jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%
<b>BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																				
	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	86	100	100	100	100	100	100					100			TT		jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

No	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2019 (%)	STATUS			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	86	100	100	100	100	100	100					100	TT			jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	
<b>BIDANG : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>																				
	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat dikecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	75	75	75	75	75	75					100	TT		jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%		
		Persentase RTLH	%	-	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	12,06					100	TT				
<b>BIDANG : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT</b>																				
	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas kecamatan	%	N.A	4.3	3.3	2.3	1.3	1	0					100	TT		jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000		
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	0					0	TT		jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%		
	JML INDIKATOR SASARAN				RATA-RATA CAPAIAN SASARAN										101	658,4	652			
	JML INDIKATOR PROGRAM				RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM										101	658,4	652			
	JML SEMUA INDIKATOR				RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH										56.91					

TT (Telah Tercapai) = 100%  
 AT (Akan Tercapai) = 20 - 99%  
 UK (Upaya Keras) = 0 - 19 %



Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator bidang tata pemerintahan dengan status tercapai ada 2 terdiri dari:
  - a. Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah
  - b. Persentase realisasi penerimaan PBB  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%
2. Capaian indikator Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan status tercapai ada 2 terdiri dari:
  - a. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%
  - b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%
3. Capaian indikator Kesejahteraan rakyat dengan status tercapai ada 1. terdiri dari:
  - a. Persentase tempat ibadah kondisi baik  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%
6. Capaian indikator Ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan status tercapai ada 1 terdiri dari:
  - a. Persentase Angka kriminalitas kecamatan  
Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000

### 2.1.1. Data Pokok

#### DATA POKOK KECAMATAN TEMBARAK

##### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

(ditambahkan narasi pengantar tabel dibawah ini)

Table  
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,  
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

*Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017*

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Waktu pelayanan

4. Biaya/Tarif pelayanan
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

## Indek IKM Kecamatan

No	Unit Kerja	Indek	Nilai IKM
1	Kec. Tembarak	84.33	3.37

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.28	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.32	Baik
3	Waktu pelayanan	3.17	Baik
4	Biaya / tariff	3.76	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.24	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.38	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.47	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.28	Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.78	Sangat Baik
NILAI IKM		3.37	Baik
KONVERSI NILAI IKM		84.33	Baik

Sumber : Penilaian IKM dari Bagian Ortala Setda dengan Kecamatan Tembarak Tahun 2018-2019

Tabel 2.1.1  
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak  
Tahun 2015-2020 TW II

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	73
2	2016	75
3	2017	82
4	2018	82
5	2019	84.33
6	2020*	84.33

Sumber : dari Bagian Ortala Setda

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembarak selama 6 tahun apakah data meningkat, menurun, atau fluktuatif serta dijelaskan jika angka tahun 2020 sementara masih sama dengan tahun 2019.

## 2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.1.2  
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 30 Juni	160	160	160	160	160	148
3	Persentase (%)	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.67

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2020 ada pelanggaran 1 Desa Wonokerso Kadus sehingga mengundurkan diri dan meninggal dunia 2 orang desa Mloko Kaur Umum dan Desa Jragan Kadus dari 13 Desa se Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.1.3  
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat  
DiKecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan II

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	1
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	1	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	-	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	1	1	1	1	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Tembarak. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2017 hanya 1 (satu) orang di Desa Jragan, pada tahun 2018 ada 1 (satu) orang di Desa Jragan Pada tahun 2019 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso dan Tahun 2020 di Desa Wonokerso.

### 3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Tembarak

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tembarak adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.1.4  
Persentase Kepemilikan KTP-EI  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	21.805	21.983	20.974	21.741	22.561	22.898
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.596	22.525	22.598	22.500	22.695	24.011
3	Persentase (%)	0.96	0.97	0.92	0.96	0.99	0.95

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan II

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015-2017 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis.(mohon alasan di update). Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Namun demikian, pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2020 triwulan II turun menjadi 0.95% dari sebelumnya tahun 2019 sebesar 0.99%, turun sebesar 0.04% sebab adanya pandemi COVID 19.

Tabel 2.1.5  
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Tembarak  
Tahun 2020 s.d Triwulan II

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Wonokerso	2.267	2.342	75	
2.	Tembarak	953	1.003	50	
3.	Menggoro	2.501	2.596	95	
4.	Purwodadi	1.821	1.916	95	
5.	Tawang Sari	1.730	1.730	72	
6.	Kemloko	3.143	3.366	223	
7.	Greges	1.215	1.293	78	
8.	Boto Putih	2.580	2.726	146	
9.	Banaran	1.491	1.521	30	
10.	Gandu	1.086	1.210	124	
11.	Drono	897	924	27	
12.	Krajan	951	991	40	
13.	Jragan	2.263	2.321	58	
<b>Jumlah</b>		22.898	24.011	<b>1.113</b>	

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan II

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tembarak adalah kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP - el sebanyak yaitu sebesar 1.113 jiwa.

#### 4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. (ditambah dasar kutipan definisi) . Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.1.6  
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB  
 Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak	422.438.330	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973	323.199.519
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Tembarak	422.438.330	329.828.784	330.235.225	330.316.139	330.165.973	324.204.563
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	99,69%

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triw II

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak dari tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu 100%. Tahun 2020 sampai dengan triwulan II realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak baru mencapai 99.69 % atau sebesar Rp. 323.199.519.

Tabel 2.1.7  
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tembarak Tahun  
 2020 s.d Triwulan II

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Wonokerso	25.199.210	25.182.660	99.43%	
2	Tembarak	19.586.737	19.564.273	99.54%	
3	Menggoro	36.541.836	36.391.392	99.83%	
4	Purwodadi	26.538.445	26.538.445	100.00%	
5	Tawangsari	32.440.335	32.440.335	100.00%	
6	Kemloko	28.100.945	28.091.875	99.77%	
7	Greges	24.966.390	24.899.870	99.73	
8	Boto Putih	31.131.807	31.131.807	100.00%	
9	Banaran	11.867.832	11.867.832	100.00%	
10	Gandu	13.049.163	13.049.163	100.00%	
11	Drono	10.924.999	10.894.583	99.16%	
12	Krajan	18.847.589	18.765.349	99.37%	
13	Jragan	45.009.275	44.381.935	98.62%	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>324.204.563</b>	<b>323.199.519</b>	<b>99.69%</b>	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 6 Juli 2020



## 5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.1.8  
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset</i>	13	13	13	13	13	13
2	<i>Jumlah Desa</i>	13	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Tembarak. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung disiplin dalam pelaporan.

Tabel 2.1.9  
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset  
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan II

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	V	V	V	V	V
2	Tembarak	-	V	V	V	V	V
3	Menggoro	-	V	V	V	V	V
4	Purwodadi	-	V	V	V	V	V
5	Tawang Sari	-	V	V	V	V	V
6	Kemloko	-	V	V	V	V	V
7	Greges	-	V	V	V	V	V
8	Boto Putih	-	V	V	V	V	V
9	Banaran	-	V	V	V	V	V
10	Gandu	-	V	V	V	V	V
11	Drono	-	V	V	V	V	V
12	Krajan	-	V	V	V	V	V
13	Jragan	-	V	V	V	V	V

## 6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.1.10

Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 s.d Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2015 di Kecamatan Tembarak belum dilakukan pendataan desa yang mengirimkan laporan tepat waktu. Tahun 2016 s.d 2020 persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan persentase 100%.

Tabel 2.1.11

Daftar Pengesahan LPPD Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2020 Triwulan II

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Wonokerso	31 Januari 2019	31 Januari 2020
2	Tembarak	31 Januari 2019	31 Januari 2020
3	Menggoro	31 Januari 2019	31 Januari 2020
4	Purwodadi	31 Januari 2019	31 Januari 2020
5	Tawang Sari	31 Januari 2019	31 Januari 2020
6	Kemloko	31 Januari 2019	31 Januari 2020
7	Greges	31 Januari 2019	31 Januari 2020
8	Boto Putih	31 Januari 2019	31 Januari 2020
9	Banaran	31 Januari 2019	31 Januari 2020
10	Gandu	31 Januari 2019	31 Januari 2020
11	Drono	31 Januari 2019	31 Januari 2020
12	Krajan	31 Januari 2019	31 Januari 2020
13	Jragan	31 Januari 2019	31 Januari 2020

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

## 7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.1.12  
Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Dari tabel diatas dapat diketahui untuk tahun 2016 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100% dan tahun 2020.

## 8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.1.13  
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	13	2	2
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	15.38 %	15.38 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

Tabel 2.1.14  
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 04 Tahun 2019	3 Oktober 2019	Terlambat
2	Tembarak	Nomor 5 Tahun 2019	9 September 2019	<b>TepatWaktu</b>
3	Menggoro	Nomor 07 Tahun 2019	Oktober 2019	Terlambat
4	Purwodadi	Nomor 07 Tahun 2019	2 Oktober 2019	Terlambat
5	Tawang Sari	Nomor 04 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Terlambat
6	Kemloko	Nomor 06 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Terlambat
7	Greges	Nomor 05 Tahun 2019	30 Desember 2019	Terlambat
8	Boto Putih	Nomor 05 Tahun 2019	21 Oktober 2019	Terlambat
9	Banaran	Nomor 04 Tahun 2019	7 Oktober 2019	Terlambat
10	Gandu	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember 2019	Terlambat
11	Drono	Nomor 02 Tahun 2019	27 Oktober 2019	Terlambat
12	Krajan	Nomor 05 Tahun 2019	31 September 2019	<b>TepatWaktu</b>
13	Jragan	Nomor 07 Tahun 2019	10 Oktober 2019	Terlambat

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2019

**DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG RKPDes TA 2020  
KECAMATAN TEMBARAK**

**9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu**

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.1.15  
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2015 sampai dengan DATA NOMOR PERATURAN DESA TENTANG APBDes TA 2020 KECAMATAN TEMBARAK

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mencapai 100%.

Tabel 2.1.16  
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tembarak

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
2	Tembarak	Nomor 09 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
3	Menggoro	Nomor 08 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
4	Purwodadi	Nomor 02 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
5	Tawang Sari	Nomor 07 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
6	Kemloko	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
7	Greges	Nomor 06 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
8	Boto Putih	Nomor 04 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
9	Banaran	Nomor 06 Tahun 2019	27 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
10	Gandu	Nomor 09 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
11	Drono	Nomor 04 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
12	Krajan	Nomor 07 Tahun 2019	30 Desember Tahun 2019	TepatWaktu
13	Jragan	Nomor 02 Tahun 2019	31 Desember Tahun 2019	TepatWaktu

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

## 10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 2.1.17  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
diKecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tidak layak huni	1211	1211	1140	1075	973	981
2	Jumlah yang ditangani	76	76	65	96	118	197
	Jumlah rumah tinggal	7.763	7.763	7.848	7.985	8.130	8.130
3	Persentase (%)	-	-	-	-	11.97%	12.06%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Tembarak dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 menurun dari 1.075 unit menjadi 973 unit. Tahun 2020 cenderung naik 981 Unit Triwulan II Rumah layak huni yang ditangani.

#### 11. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 2.1.18  
Persentase tempat ibadah kondisi baik  
diKecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	0	96	96
	- Islam	0	0	0	0	96	96
	- Kristen	0	0	0	0	0	0
	- Katholik	0	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0	0
	- Budha	0	0	0	0	0	0
	- Konghuchu	0	0	0	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	0	0	0	0	129	129
	% rumah ibadah kondisi baik	0	0	0	0	75%	75%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih dalam kondisi bangunan baik 75%.

Tabel 2.1.19  
Tempat Ibadah di Kecamatan Tembarak  
Tahun 2020 Triwulan II

<b>Jumlah Tempat Ibadah</b>	<b>Masjid</b>		<b>Mushola</b>	
	<b>Baik</b>	<b>Rusak</b>	<b>Baik</b>	<b>Rusak</b>
<b>Jumlah</b>	48	37	45	20

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 Triwulan II

## 12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 2.1.20  
Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	n.a	6	0
2	Jumlah laporan kejadian	n.a	n.a	n.a	n.a	6	0
	Persentase	-	-	-	-	100%	0

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 dapat tertangani 100%. Tahun 2018 tidak ada data yang masuk, sedangkan tahun 2019 ada 6 laporan sedangkan tahun 2020 Triwulan II laporan tidak ada.

Tabel 2.1.21  
Laporan Kejadian  
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2015 – 2020 Triwulan II

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	2	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	2	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	2	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan II

### 13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 2.1.22  
Angka Kriminalitas Kecamatan  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	1	2	2	0	0
9.	Jumlah Penduduk	22.596	22.525	22.598	22.500	22.500	22.500
10.	Angka Kriminalitas	-	1	2	2	0	0

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Tembarak Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Tembarak mengalami fluktuasi dan pada tahun 2016 di Desa Greges teroris 1, tahun 2017 di Desa Tembarak 2 dan Desa Wonokerso 1 Bunuh diri 3, Tahun 2018 Desa Kemloko Buang Bayi 1. mengalami penurunan di Tahun 2020 Triwulan II angka kriminalitas tidak ada.



Tabel 11.2  
Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Tembarak  
Tahun 2015 – 2020 Triwulan II

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	1	-	-	-
2	Tembarak	-	-	2	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	1	-	-
7	Greges	-	1	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2020 s.d Triwulan II

#### 14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12  
Persentase Desa Tangguh Bencana  
di Kecamatan Tembarak Tahun 2015-2020 Triwulan II

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	9	9	9	9	9	9
	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%

Sumber: Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 Triwulan II

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2016 (11.1%) dan Tahun 2017 (11.1%), sampai dengan Tahun 2018 sebesar (11.1%) dan Tahun 2019- 2020 (n.a), yaitu Desa Kemloko sebagai Desa Tangguh Bencana.

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wonokerso	-	-	-	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	V	V	V	V	V	V
7	Greges	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	-	-	-	-

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Tembarak meliputi Desa :

- Tanah longsor, Gunung Sumbing, Angin Putting Desa : Kemloko, Drono, Banaran, Gandu
- Gunung Sumbing, Angin Putting Desa Boto Putih
- Tanah longsor Desa Jetis, Krajan, greges, Menggoro, Tawang Sari

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak) sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Tembarak dari 12 indikator terdapat 0 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
  - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD  
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
  - Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019  
Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak, antara lain :
  - a. Sarana Pelayanan (Fasilitas Pelayanan) perlu pembaharuan alat
  - b. Keterlambatan dalam Pencetakan KTP
  - c. Sinyal Internet yang rendah

- d. Pagu indikatif sementara yang diterima desa dari kabupaten selalu terlambat, di bulan September baru diterima sehingga pelaksanaan musrenbang desa juga menjadi terlambat
- e. Desa menunggu pagu indikatif sebelum melaksanakan musrenbangdesa
- f. Kisi-kisi dari OPD yang diberikan kedesa juga selalu terlambat
- g. PBB tidak tepat waktu
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar adanya factor pendorong antara lain :
  - a. Meningkatkan fasilitas pelayanan
  - b. SDM yang mumpuni
  - c. Sarana Pelayanan yang terpenuhi (lengkap)
  - d. Peningkatan fasilitas pelayanan
  - e. Upaya pihak kecamatan dalam melakukan fasilitas ke desa

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat perubahan kegiatan Indikator di rancangan awal Kecamatan Tembarak, yaitu sebagai berikut:
  - a. tata pemerintahan
  - b. Kesra
  - c. PMD
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan.

#### **2.5 RKPD**

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana		Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG								
	Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung							Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan			14	Bln	1.210.148.150	1	Belanja Gaji dan Tunjangan			14	Bln	1.210.148.150		
2	Belanja Tambahan Penghasilan/TPP			12	Bln	0	2	Belanja Tambahan Penghasilan/TPP			12	Bln	0		
BELANJA LANGSUNG 597.470.000							BELANJA LANGSUNG 597.470.000								
I.							1.								
A.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan						A.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan							
1	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Kec.Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); pemberian ijin reklame, usaha mikro kecil modal kurang dari Rp. 500 juta, ijin akses jalan masuk kabupaten (ijin bongkar taman/kantin), penutupan drainase	12	Bln	28.000.000	1.	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Kec.Tembarak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan perekaman E-KTP; input dan cetak KK; pelayanan pindah datang penduduk; verifikasi PATEN; rekomendasi ijin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); pemberian ijin reklame, usaha mikro kecil modal kurang dari Rp. 500 juta, ijin akses jalan masuk kabupaten (ijin bongkar taman/kantin), penutupan drainase dan ijin tebang pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan bangunan, serta pembinaan dan	12	Bln	28.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			dan ijin tebang pohon pinggir jalan); pemberian ijin mendirikan bangunan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap IMB rumah tempat tinggal kurang dari 250 m2; pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan tingkat kabupaten; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan sebagai PPID pembantu; diseminasi informasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk), sarasehan (tatap muka0, dan pertunjukan kesenian rakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan							pengawasan terhadap IMB rumah tempat tinggal kurang dari 250 m2; pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan tingkat kabupaten; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan sebagai PPID pembantu; diseminasi informasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk), sarasehan (tatap muka0, dan pertunjukan kesenian rakyat; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparat pemerintah desa; penanganan sengketa tanah; pelestarian naskah kuno di wilayah kecamatan.				

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			aparatur pemerintahan desa; penanganan sengketa tanah; pelestarian naskah kuno di wilayah kecamatan.											
2.	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Kec.Temb arak	Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi pendapatan daerah dan potensi kecamatan, serta tercapainya target pendapatan PBB.	100	%	32.770.000	2.	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Kec.Temba rak	Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi pendapatan daerah dan potensi kecamatan, serta tercapainya target pendapatan PBB.	100	%	32.770.000	
B.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan						B.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan						
1.	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Kec.Temb arak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kecamatan dan tingkat kecamatan; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan;	100	%	60.000.000	1.	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Kec.Temba rak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kecamatan dan tingkat kecamatan; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan;	100	%	60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum; pemantauan harga dan stock barang/pangan di tingkat kecamatan; pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan UTTP (Ukur, Takar,							pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum; pemantauan harga dan stock barang/pangan di tingkat kecamatan; pengawasan pupuk dan pestisida dalam pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan); pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.				



RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Timbang dan Perlengkapan); pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.											
2.	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec.Temb arak	Terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan dengan baik dan lancar.	12	bln	13.000.000	2.	Fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Kec.Temb arak	Terlaksananya kegiatan PKK di kecamatan dengan baik dan lancar.	12	bln	13.000.000	
C.	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						C	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan						
1.	Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	Kec.Temb arak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha; pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional (Pengobatan Alternatif);	12	bln	23.000.000	1.	Koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat	Kec.Temb arak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; budaya sehat dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha; pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional (Pengobatan Alternatif); pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional (Pengobatan Alternatif); pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional (Pengobatan Alternatif); pengawasan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan pengobat tradisional (Pengobatan Alternatif);	12	bln	23.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			pengawasan Post Market produk makanan minuman industri rumah tangga; pembinaan dan pengawasan peredaran garam tidak beryodium; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, olahraga, kepramukaan dan sosial kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.							garam tidak beryodium; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, olahraga, kepramukaan dan sosial kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.				
2.	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kec.Tembarak	Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan kecamatan	12	bln	6.000.000	2.	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kec.Tembarak	Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan kecamatan	12	bln	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan							D. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan							
1.	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec.Temb arak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemiluada, Pilpres, dan Pileg; perayaan hari besar nasional.	12	bln	7.000.000	1.	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec.Temba rak	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemiluada, Pilpres, dan Pileg; perayaan hari besar nasional.	12	bln	7.000.000	
2.	Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkopimca)	Kec.Temb arak	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	12	bln	13.200.000	2.	Pemantauan Kegiatan Pilpres dan Pileg di tingkat kecamatan	Kec.Temba rak	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	12	bln	13.200.000	
II	FUNGSI PENUNJANG													
A. Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah							A. Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah							
1.	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Kec.Temb arak	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN	25	Dok	5.000.000	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Kec.Temba rak	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV, RfK bulan Jan s/d Des, RKA,	25	Dok	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
			RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV, RFK bulan Jan s/d Des, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)							DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)					
III	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH														
A.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.							
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kec.Temb arak	Tersedianya kendaraan dinasroda 2	2	Unit	40.000.000	1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasiona l	Kec.Temba rak	Tersedianya kendaraan dinasroda 2	2	Unit	40.000.000		
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Kec.Temb arak	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.	12	bln	95.000.000	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Kec.Temba rak	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.	12	bln	95.000.000		
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Kec.Temb arak	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.	12	bln	20.000.000	2	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Kec.Temba rak	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.	12	bln	20.000.000		
4.	Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Kec.Temb arak	Terpeliharanya rumah dinas	12	bln	10.000.000	4.	Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Kec.Temba rak	Terpeliharanya rumah dinas	12	bln	10.000.000		
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Kec.Temb arak	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	12	bln	10.000.000	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Kec.Temba rak	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	12	bln	10.000.000		
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec.Temb arak	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al.	12	bln	20.000.000	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l	Kec.Temba rak	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	12	bln	20.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Kec.Temb arak	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bln	3.000.000	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Kec.Temba rak	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.	12	bln	3.000.000	
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Kec.Temb arak	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	12	bln	6.000.000	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Kec.Temba rak	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	12	bln	6.000.000	
B.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						B	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec.Temb arak	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	%	5.000.000	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec.Temba rak	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	%	5.000.000	
C.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.						C	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.						
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik.	Kec.Temb arak	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12	bln	25.000.000	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik.	Kec.Temba rak	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik..	12	bln	25.000.000	
2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Kec.Temb arak	Tercukupinya kebutuhan dan kebersihan dan bahan pembersih.	12	bln	4.000.000	2	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Kec.Temba rak	Tercukupinya kebutuhan dan kebersihan dan bahan pembersih.	12	bln	4.000.000	
3.	Penyediaan alat tulis kantor	Kec.Temb arak	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor.	12	bln	9.000.000	3	Penyediaan alat tulis kantor	Kec.Temba rak	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor.	12	bln	9.000.000	
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Kec.Temb arak	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan.	12	bln	5.000.000	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Kec.Temba rak	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan.	12	bln	5.000.000	
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung.	Kec.Temb arak	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik.	12	bln	3.000.000	5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung.	Kec.Temba rak	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik.	12	bln	3.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2021							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Sat	Kebutuhan Dana		Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
6.	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Kec.Temb arak	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	12	bln	1.500.000	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Kec.Temb arak	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	12	bln	1.500.000		
7.	Penyediaan makan dan minuman.	Kec.Temb arak	Tersedianya makan dan minum pegawai.	12	bln	18.000.000	7	Penyediaan makanan dan minuman.	Kec.Temb arak	Tersedianya makan dan minum pegawai.	12	bln	18.000.000		
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	Kec.Temb arak	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	12	bln	30.000.000	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	Kec.Temb arak	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	12	bln	30.000.000		
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.	Kec.Temb arak	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	12	bln	30.000.000	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.	Kec.Temb arak	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	12	bln	30.000.000		
10	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Kec.Temb arak	Meningkatnya kenyamanan kerja dan kecepatan pelaksanaan tugas.	12	bln	25.000.000	10	Jasa pelayanan perkantoran	Kec.Temb arak	Meningkatnya kenyamanan kerja dan kecepatan pelaksanaan tugas.	12	bln	25.000.000		
11	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Kec.Temb arak	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	Org	2	50.000.000	11	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor	Kec.Temb arak	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam	Org	2	50.000.000		

Sumber :( Kecamatan Tembarak) Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembaraklain dan bukan oleh Kecamatan Tembarak. Namun dalam proses ini Kecamatan Tembarak mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tembarak terhadap seluruh Kecamatan Tembarak yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.20

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
<b>NIHIL</b>					

## 2.7 Inovasi Kecamatan Tembarak

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tembarak ada Pasar Jum'at Paing yaitu wisata religi, dan desa banaran pendakian gunung sumbing serta ada posko pendakian Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 .21

Daftar Inovasi Kecamatan Tembarak  
2018-2020

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pasar Jum'at Paing Desa Menggoro Kec. Tembarak	Kecamatan Tembarak, Desa Menggoro	APBD dan dana desa	Pengembangan Wisata religi di desa menggoro	Peraturan desa	Penambahan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan desa, Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	2019
2	Inovasi Wisata Desa Banaran	Kecamatan Tembarak, Desa Banaran	APBD dan dana desa	Pengembangan Wisata Pendakian gunung sumbing dan adanya posko pendakian	Gerakan komunitas lokal	Penambahan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan desa, Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	2019


## 2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Tembarak ada Desa Wonokerso Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2018-2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan dan mengenal administrasi desa Dengan capaian Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Tahun 2018	- dengan capaian 1 desa yaitu Juara I tentang Desa Binaan : Tahun 2018, Desa Wonokerso “Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah No.002.5/0011714 dengan dasar SK Gubernur No. 414.4/101 Tahun 2018, tanggal 23 Juli tentang Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa Tk. Prov. Ja Teng 2018 “Desa Wonokerso, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung sebagai Juara I dengan kategori Desa disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo,CSH, M.Ip tanggal Semarang, 24 Juli 2018	Nasional	“Desa Wonokerso, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung





### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.6 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Tembarak lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

### 3.7 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tembarak

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa

2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Tembarak Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021

**VISI** Kecamatan Tembarak **KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**  
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-		
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100	
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	
			Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	
		Program Penyelenggaraan urusan Umum		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	



Kebijakan dan strategi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023.

### **3.8 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Tabel 3.3  
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tembarak Kab. Temanggung  
Tahun 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

PD : 7-01.0-00.0-00.02.00-Kecamatan Tembarak

Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
701.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2,092,485,163.00						
701.01.201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000.00						
701.01.201.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah		7	DOKUMEN	2,500,000.00	0	0	0	0	2,500,000.00	DAU
	- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					2,500,000.00						DAU
	-- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			1	Kegiatan	2,500,000.00						

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

701.01.201.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen : LPPD, LKjIP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)		26	DOKUMEN	2,500,000.00	0	0	0	0	2,500,000.00	DAU
	- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan					2,500,000.00						DAU
	-- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			1	Kegiatan	2,500,000.00						
<b>701.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>					<b>1,760,085,263.00</b>						
701.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	BULAN	1,760,085,263.00	0	0	0	0	1,798,848,150.00	DAU
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1,760,085,263.00						DAU
	-- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaten Temanggung	14	BULAN	1,144,515,893.00						
	-- Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	615,569,370.00						
701.01.202.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		0	BULAN	0	0	0	0	0	0	DAU
	- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					0						DAU
	-- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			1	Kegiatan	0						
<b>701.01.203</b>	<b>Administrasi Umum</b>					<b>327,399,900.00</b>						
701.01.203.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat Metrei , Prangko dll		12	BULAN	21,000,000.00	0	0	0	0	28,000,000.00	DAU
		Jasa pengiriman dokumen dan SPPD dalam daerah		12	BULAN							

	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat					21,000,000.00						DAU
	-- Jasa pengiriman dokumen dan SPPD dalam daerah		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	20,000,000.00						
	-- Jasa Surat Menyurat		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	1,000,000.00						
701.01.203.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik		12	BULAN	26,000,000.00	0	0	0	0	27,000,000.00	DAU
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					26,000,000.00						DAU
	-- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	Kegiatan	26,000,000.00						
701.01.203.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	BULAN	0	0	0	0	0	11,000,000.00	DAU
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0						DAU
	-- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	Kegiatan	0						
701.01.203.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihandan honor penjaga malam		12	BULAN	70,000,000.00	0	0	0	0	66,000,000.00	DAU
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					70,000,000.00						DAU
	-- Penyediaan jasa Jaga malam		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	44,100,000.00						
	-- Penyediaan alat kebersihan		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	4,000,000.00						
	-- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	21,900,000.00						
701.01.203.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000.00	DAU



	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					5,000,000.00						DAU
	-- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			1	Kegiatan	5,000,000.00						
701.01.203.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12	BULAN	8,000,900.00	0	0	0	0	8,000,900.00	DAU
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor					8,000,900.00						DAU
	-- Penyediaan Alat Tulis Kantor			1	Kegiatan	8,000,900.00						
701.01.203.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12	BULAN	4,899,000.00	0	0	0	0	8,000,000.00	DAU
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4,899,000.00						DAU
	-- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1	Kegiatan	4,899,000.00						
701.01.203.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12	BULAN	3,000,000.00	0	0	0	0	4,000,000.00	DAU
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3,000,000.00						DAU
	-- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1	Kegiatan	3,000,000.00						
701.01.203.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan		0	BULAN	0	0	0	0	0	1,400,000.00	DAU
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan					0						DAU
	-- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			1	Kegiatan	0						

RENJA 2021 | (KECAMATAN TEMBARAK)

701.01.203.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional		12	BULAN	15,000,000.00	0	0	0	0	16,000,000.00	DAU
	- Penyediaan Makanan dan Minuman					15,000,000.00						DAU
	-- Penyediaan Makanan dan Minuman			1	Kegiatan	15,000,000.00						
701.01.203.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	BULAN	20,000,000.00	0	0	0	0	30,000,000.00	DAU
	- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					20,000,000.00						DAU
	-- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kabupaten Temanggung	12	b	20,000,000.00						
701.01.203.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas :( Sepeda motor )		6	BULAN	45,000,000.00	0	0	0	0	45,000,000.00	DAU
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					45,000,000.00						DAU
	-- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			1	Kegiatan	45,000,000.00						
701.01.203.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor Sound system Mikrophon, tanaman hias		3	PAKET	64,500,000.00	0	0	0	0	15,000,000.00	DAU
		Tersedianya Perlengkapan Kantor back drop sekat antar ruangan		1	PAKET							
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					64,500,000.00						DAU

	-- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			1	Kegiatan	64,500,000.00						
701.01.203.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor , PC , Printer , Tooner		3	PAKET	15,000,000.00	0	0	0	0	15,000,000.00	DAU
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					15,000,000.00						DAU
	-- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1	Kegiatan	15,000,000.00						
701.01.203.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan		12	BULAN	5,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	DAU
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan					5,000,000.00						DAU
	-- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Kabupaten Temanggung	1	Kegiatan	5,000,000.00						
701.01.203.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12	BULAN	5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000.00	DAU
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					5,000,000.00						DAU
	-- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			1	Kegiatan	5,000,000.00						
701.01.203.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12	BULAN	15,000,000.00	0	0	0	0	15,000,000.00	DAU
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					15,000,000.00						DAU

	-- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			1	Kegiatan	15,000,000.00						
701.01.203.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12	BULAN	5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000.00	DAU
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					5,000,000.00						DAU
	-- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			1	Kegiatan	5,000,000.00						
<b>701.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>45,000,000.00</b>						
<b>701.02.201</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>					<b>12,000,000.00</b>						
701.02.201.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan		12	BULAN	12,000,000.00	0	0	0	0	28,096,000.00	DAU
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12,000,000.00						DAU

	-- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1	Kegiatan	12,000,000.00						
<b>701.02.204</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>					<b>33,000,000.00</b>						
701.02.204.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					33,000,000.00	0	0	0	0	35,000,000.00	DAU
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					33,000,000.00						DAU
	-- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1	Kegiatan	33,000,000.00						
<b>701.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>63,000,000.00</b>						
<b>701.03.201</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					<b>63,000,000.00</b>						

701.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.		12	BULAN	63,000,000.00	0	0	0	0	63,000,000.00	DAU
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					63,000,000.00						DAU
	-- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	63,000,000.00						
<b>701.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>18,200,000.00</b>						

<b>701.04.201</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					<b>13,200,000.00</b>						
701.04.201.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)		12	BULAN	13,200,000.00	0	0	0	0	13,200,000.00	DAU
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan					13.200.000,00						DAU
	-- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			1	Kegiatan	13,200,000.00						
<b>701.04.202</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>					<b>5,000,000.00</b>						
701.04.202.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					5,000,000.00	0	0	0	0	5,000,000.00	DAU

	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					5,000,000.00						DAU
	-- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kabupaten Temanggung	12	BULAN	5,000,000.00						
<b>701.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>16,327,000.00</b>						
<b>701.05.201</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>					<b>16,327,000.00</b>						
701.05.201.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasidan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya		12	BULAN	16,327,000.00	0	0	0	0	18,000,000.00	DAU
	- Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal					16,327,000.00						DAU



	-- Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal			1	Kegiatan	16,327,000.00						
<b>701.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					<b>23,000,000.00</b>						
<b>701.06.201</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>					<b>23,000,000.00</b>						
701.06.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.		10000000	BULAN	10,000,000.00	0	0	0	0	12,000,000.00	DAU
	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10,000,000.00						DAU

	-- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1	Kegiatan	10,000,000.00							
701.06.201.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	BULAN	13,000,000.00	0	0	0	0	13,000,000.00	DAU	
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa				13,000,000.00						DAU	
	-- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		1	Kegiatan	13,000,000.00							
	<b>JUMLAH</b>				<b>2,258,012,163.00</b>							

Temanggung, Juni 2020

Camat TEMBARAK

**Drs. WIDODO BUDI WIBOWO**

Pembina Tingkat I

NIP. 196303211994031007

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Tembarak untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Tembarak sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Tembarak dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1.707.213.187,- % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 647.337.500,- % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1.760.085.258,- % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 557.904.500,- %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Tembarak mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.760.085.263,- dan

Belanja Langsung sebesar Rp 402.926.900,- yang terdiri dari 7 program antara lain -Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan, -Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan, -Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan, -Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan, -Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah, -Program pelayanan administrasi perkantoran, -Program peningkatan sarana prasarana aparatur.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Tembarak Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Tembarak dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkingkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Tembarak, 21 Juli 2020

CAMAT TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. WIDODO BUDI WIBOWO  
Pembina Tk. I  
NIP. 196303211994031007